SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.8 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

jdih.menpan.go.id

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1770);

jdih.menpan.go.id

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1762);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN.

KESATU : Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

jdih.menpan.go.id

Pengelola Kesehatan Ikan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Unsur Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan meliputi:

a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
c. persyaratan jabatan.

KEEMPAT : Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a terdiri atas:

a. nama jabatan;
b. uraian/iktisar jabatan; dan
c. kode jabatan.

KELIMA : Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b terdiri atas:

a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

KEENAM : Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf c terdiri atas:

a. pangkat;
b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. indikator kinerja jabatan; dan
e. pengalaman kerja.

KETUJUH : Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang merupakan kategori keahlian terdiri atas:

a. pengendalian penyakit ikan;

jdih.menpan.go.id

b. pengelolaan laboratorium kesehatan ikan;
c. pengendalian residu;
d. pengendalian peredaran obat ikan;
e. rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan; dan
f. pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan.

KEDELAPAN : Kompetensi teknis Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang merupakan kategori keterampilan terdiri atas:
a. pengendalian penyakit ikan;
b. pengelolaan laboratorium kesehatan ikan;
c. pengendalian peredaran obat ikan; dan
d. pemantauan fungsi kawasan budidaya perikanan.

KESEMBILAN : Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima huruf b terdiri atas:
a. integritas;
b. kerja sama;
c. komunikasi;
d. orientasi pada hasil;
e. pelayanan publik;
f. pengembangan diri dan orang lain;
g. mengelola perubahan; dan
h. pengambilan keputusan.

KESEPULUH : Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima huruf c yaitu perekat bangsa.

KESEBELAS : Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan menjadi acuan paling sedikit untuk:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pengembangan karier;
d. pengembangan kompetensi;
e. penempatan;
f. promosi dan/atau mutasi;

jdih.menpan.go.id

g. uji kompetensi;
h. sistem informasi manajemen; dan
i. kelompok rencana suksesi (talent pool).

KEDUA BELAS : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA BELAS : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

Sri Rejeki Nawangsasih

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.8 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

Nama Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keahlian
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-10-39-00-00-007

JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang meliputi upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai	2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala

jdih.menpan.go.id

		nilai, norma, dan etika organisasi	situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya. 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal; Bersedia mendengarkan orang lain,	2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional; 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;

jdih.menpan.go.id

		menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai; 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugastugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali

jdih.menpan.go.id

			kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap; 2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; 2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru; 2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.

jdih.menpan.go.id

7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan oranglain; 2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan	2.1. Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak

jdih.menpan.go.id

		sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	fokus dalam perbedaanperbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10 Pengendalian Penyakit Ikan	2	Mampu menyiapkan, melaksanakan pengendalian penyakit ikan	2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap

jdih.menpan.go.id

			darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian dan peningkatan sumberdaya manusia laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang standar, kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar penetapan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan

jdih.menpan.go.id

			jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	2	Mampu melaksanakan program pengendalian residu	2.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan pengendalian residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi dan tindakan perbaikan; 2.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait pengendalian residu dan keamanan pangan; 2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan stakeholder.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan obat ikan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan

jdih.menpan.go.id

			yang Baik (CPOIB), pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba,

jdih.menpan.go.id

			serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.
14.Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi kawasan budidaya	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tata cara prosedur investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
15 Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi

jdih.menpan.go.id

			kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.

III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Berijazah minimal sarjanan atau diploma empat	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	1. Perikanan Budidaya, Kedokteran Hewan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Kimia, Farmasi dan Biologi bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS; 2. Perikanan Budidaya, Kedokteran Hewan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Kimia, Farmasi dan Biologi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina, untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	PNS 1. Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	√	-
	2. Teknis	1. Pemahaman ISO 17025	-	√	-

jdih.menpan.go.id

		2. Tata cara pengambilan sampel 3. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan	-	√	-
	PPK 1. Manajerial	Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			√
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS : a. mengikuti dan lulus pelatihan dasar bagi calon PNS b. minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan, untuk pengangkatan selain CPNS	√	-	-

jdih.menpan.go.id

	PPPK minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan			
D. Pangkat	PNS Paling rendah Penata Muda, III/a			
	PPPK -			
E. Indikator Kinerja Jabatan	Kualitas data dan informasi yang disediakan terkait dengan faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan			

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-09-39-00-00-007

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan analisis hasil kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang meliputi upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,

		peningkatan kinerja organisasi	membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulanusulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	3.1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3.2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;

jdih.menpan.go.id

			3.3 Membuat laporan tahunan/ periodic/ naskah/ dokumen/ proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5 Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompokserta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3.1.Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;

jdih.menpan.go.id

			3.2.Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan caracara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya; 3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.
6 Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1.Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya; 3.2.Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur;

jdih.menpan.go.id

			melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan; 3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan , engembangkan sikap toleransi dan persatuan	3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. 3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada 3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak

jdih.menpan.go.id

			negatif dari konflik atau potensi konflik
C. Teknis			
10 Pengendalian Penyakit Ikan	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan

jdih.menpan.go.id

			serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	3.1. Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 3.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul

jdih.menpan.go.id

			dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	3	Mampu menyelenggarakan program pengendalian residu	3.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang jumlah dan substansi uji residu, penunjukan laboratorium uji residu, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan; 3.2. Mampu mensosialisasikan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan program pengendalian residu; 3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan program pengendalian residu.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	2	Mampu melaksanakan pengendalian obat	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen

jdih.menpan.go.id

		ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.2 Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan

jdih.menpan.go.id

			masyarakat layanan obat ikan.
14 Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan	2	Mampu melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya perikanan	4.1. Mampu melaksanakan investigasi kerusakan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 4.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya; 4.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya.
15. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya	2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya	2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi

jdih.menpan.go.id

			dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Minimal D-IV / S1	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya, Kedokteran Hewan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Kimia, Farmasi dan Biologi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional PELP yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	-	√	-
	2 Teknis	4. Audit Internal Laboratorium (ISO/IEC 17025) 5. Analisis risiko kesehatan ikan dan lingkungan 6. Validasi / Verifikasi Metode Uji 7. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan	-	√	-
	3 Fungsional	Pelatihan Jabatan Fungsional yang	-	√	-

jdih.menpan.go.id

		dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	PPPK Manajerial	Pelatihan Jabatan Manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	Teknis	Pelatihan Jabatan Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	Fungsional	Pelatihan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS : Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan kesehatan ikan untuk perpindahan dari jabatan lain	√	-	-
		PPPK : minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan	√		
D. Pangkat		PNS Paling rendah Penata, III/c			
		PPPK -			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas hasil analisis terkait dengan faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit			

jdih.menpan.go.id

	ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keahlian
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-08-39-00-00-007

JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang meliputi upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	4.1. Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya. 4.3. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain,

jdih.menpan.go.id

			pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1. Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulisuntuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 4.2. Menuangkan pemikiran/ konsep yang

jdih.menpan.go.id

			multidimensi dalam bentuk tulisan formal; 4.3. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	4.1. Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yangditetapkan; 4.2. Memantau danmengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategisinstansi; 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi
5. Pelayanan Publik	4	Mampumemonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangkapanjang,kes	4.1. Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan

jdih.menpan.go.id

		empatan,atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan,objektif, danprofesional	dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi; 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentinganpribadi/kelompok/partai politik; 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan 4.4. dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok

jdih.menpan.go.id

6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembang jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1. Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir; 4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3. Mengembangkan orangorang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisiposisi di unit kerjanya
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2. Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;

jdih.menpan.go.id

			4.3. Memimpin dan memastikan penerapan programprogram perubahan selarasantar unit kerja
8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	4.1. Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi. 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. 4.3. Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakanpenanganannya (mitigasi risiko)
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	4	Mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi	4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.

jdih.menpan.go.id

			4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. 4.3. Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik
C. Teknis			
10. Pengendalian Penyakit Ikan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengendalian penyakit ikan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metoda/sistem monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan

jdih.menpan.go.id

			penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam monitoring

jdih.menpan.go.id

			penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, instrument tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.

jdih.menpan.go.id

12. Pengendalian Residu	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pengendalian residu	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metoda/sistem pengendalian residu dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan program pengendalian residu; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen pelaksanaan program pengendalian residu; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan program pengendalian residu dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait yang terlibat dalam program pengendalian residu.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen pengendalian obat ikan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap pedoman kerja dan melakukan pengembangan atau perbaikan proses penataan obat ikan yang lebih efektif;

jdih.menpan.go.id

			4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan kriteria instrumen pelaksanaan penataan obat ikan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pelaksanaan obat ikan dan memberikan bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan obat ikan.
14. Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen rehabilitasi lingkungan	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan melakukan upaya tindaklanjut serta perbaikan terhadap pelaksanaan rehabilitasi lingkungan budidaya; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur dan instrumen investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya;

jdih.menpan.go.id

			4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan investigasi kerusakan lingkungan budidaya dan rehabilitasi lingkungan budidaya dan memberikan bimbingan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholders terkait.
15. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya	3. 1 Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 3. 2 Mampu mensosialisasikan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya; 3. 3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul

jdih.menpan.go.id

			dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Pentin g	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Paling rendah S-1/D-IV	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya, Kedokteran Hewan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Kimia, Farmasi dan Biologi melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi			
B. Pelatihan	PNS 1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2 Teknis	8. Pemahaman ISO 17043 dan ISO 13528 9. Manajemen risiko laboratorium 10. Traceability 11. Pelatihan teknis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai		√	

jdih.menpan.go.id

		dengan jenjang jabatan			
	PPPK Manajerial	Pelatihan Jabatan Manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	Teknis	Pelatihan Jabatan Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
	Fungsional	Pelatihan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan untuk perpindahan dari jabatan lain	√		
		PPPK Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	√		
D. Pangkat		Pembina, IV/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan		kualitas dokumen kajian teknis hasil evaluasi terkait dengan faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan			

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Utama

Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keahlian

Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan

Kode Jabatan : 3-07-39-00-00-007

JABATAN FUNGSIONAL AHLI UTAMA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Menyusun rekomendasi teknis kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang meliputi upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1 Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. 5.2 Menjadi “role model” /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. 5.3 Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang

			sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	4	Membangun komitmen tim, sinergi	4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin; 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi; 4.3 Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	4	Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; Berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan; 4.2 Menuangkan pemikiran/ konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;

jdih.menpan.go.id

			4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada hasil	4	Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya	4.1 Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan; 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi; 4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi
5. Pelayanan Publik	4	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkandan	4.1 Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya

jdih.menpan.go.id

		mengantisipasi dampak dari isuisu jangka panjang,kesempatan, ataukekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan,objektif, danprofesional	dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi; 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok
6. Pengembangan diri dan orang lain	4	Menyusun program pengembangan	4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama

jdih.menpan.go.id

		jangka panjang dalam rangka	dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/ pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir; 4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi; 4.3 Mengembangkan orangorang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisiposisi di unit kerjanya
7. Mengelola Perubahan	4	Memimpin perubahan pada unit kerja	4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi; 4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala; 4.3 Memimpin dan memastikan penerapan programprogram perubahan selarasantar unit kerja

jdih.menpan.go.id

8. Pengambilan Keputusan	4	Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan; mitigasi risiko	4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi. 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. 4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya (mitigasi risiko)
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri. 5.2 Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif

jdih.menpan.go.id

			berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang 5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional
C. Teknis			
10. Pengendalian Penyakit Ikan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengendalian penyakit ikan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang monitoring penyakit ikan,

jdih.menpan.go.id

			surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 4.4. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengelolaan

jdih.menpan.go.id

			laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 4.5. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pengendalian residu	8.1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu, menemukenali kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 8.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang pengendalian residu dan meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 8.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pengendalian residu.

jdih.menpan.go.id

13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penataan obat ikan	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengendalian peredaran obat ikan serta pelaksanaannya dan rekomendasi perbaikannya; 5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengendalian perdaran obat ikan dan meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam impelentasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengendalian peredaran obat ikan.
14. Rehabilitasi Lingkungan Budidaya Perikanan	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rehabilitasi lingkungan budidaya	5.1. Mengidentifikasi, menganilisis konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan tentang rehabilitasi lingkungan budidaya,

jdih.menpan.go.id

			meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang rehabilitasi lingkungan budidaya.
15. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya	5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemantauan fungsi kawasan budidaya	5.1. Mengidentifikasi, menganalisis konsep dan kebijakan tentang pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 5.2. Mengembangkan konsep dan kebijakan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan tentang meyakinkan stakeholders terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah tentang pemantauan

jdih.menpan.go.id

			fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	Paling rendah S-1/ D-IV	√		
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya, Kedokteran Hewan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Kimia, Farmasi dan Biologi			
B. Pelatihan	PNS 1 Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	2 Teknis	12.Biodiversity 13.Pemahaman ISO 14001 14. Pelatihan teknis lain sesuai dengan jenjang jabatan		√	
	3 Fungsional	Pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	PPPK Manajerial	Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	Teknis	Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan			√

jdih.menpan.go.id

	Fungsional	Pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
C. Pengalaman kerja		PNS Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan untuk perpindahan dari jabatan lain	√		
		PPPK Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	√		
D. Pangkat		PNS Pembina Utama Muda, IV/c			
		PPPK -			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas rekomendasi terkait dengan faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SKJ.8 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI KESEHATAN IKAN

Nama Jabatan : Teknisi Kesehatan Ikan
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-14-39-00-00-003

JABATAN FUNGSIONAL PEMULA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	IndikatorKompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	1	Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi	1.1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta; 1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam

jdih.menpan.go.id

			lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi; 1.3. Tidak menjanjikan/ memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.
2. Kerjasama	1	Berpartisipasi dalam kelompok kerja	1.1. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim; 1.2. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim; 1.3. Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis; 1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan

jdih.menpan.go.id

			1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan; 1.2. Bekerja dengan teliti dan hatihati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP). 1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	1.1. Mampu mengerjakan tugastugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan; 1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas

jdih.menpan.go.id

			sebagai pelaksana pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan; 1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran; 1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orangorang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut; 1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman; 1.3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.

jdih.menpan.go.id

8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. 1.2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. 1.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	1	Peka memahami dan menerima kemajemukan	1.1 Mampu memahami menerima, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat 1.2 Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/ kemajemukan masyarakat 1.3 Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya
C. Teknis			
10. Pengendalian Penyakit Ikan	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur monitoring penyakit ikan, surveilan

jdih.menpan.go.id

		pengendalian penyakit ikan	penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, prosedur pengelolaan laboratorium	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan prosedur atau tatacara pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;

jdih.menpan.go.id

		kesehatan ikan dan lingkungan	1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya	1.4. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.5. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.6. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi

jdih.menpan.go.id

			kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	1	Memahami konsep dasar, peraturan, dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian obat ikan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur proses sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan proses sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada

jdih.menpan.go.id

			masyarakat/*stakeholders* secara tepat terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.

III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnyathdjabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A Pendidikan	1 Jenjang	Paling rendah SMK / SUPM	√		
	2 Bidang Ilmu	a. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS; b. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Pemahaman ISO/IEC 17025 2. Manajemen kesehatan ikan		√	

jdih.menpan.go.id

		3. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C. Pengalaman kerja		a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS; b. Minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan, untuk pengangkatan selain CPNS	√		
D. Pangkat		Pengatur Muda, II/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas bahan layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.			

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Teknisi Kesehatan Ikan
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-13-39-00-00-003

JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	IndikatorKompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya. 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi

jdih.menpan.go.id

2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. tugas rangka pencapaian target kerja organisasi.
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis; 1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/ diberikan 1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat

jdih.menpan.go.id

			sesuai tata naskah organisasi.
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	1.4.Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan; 1.5.Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP). 1.6.Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya
5 Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan	1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik; 1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan; 1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.

jdih.menpan.go.id

6 Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan; 1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran; 1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari oranglain yang berwawasan luas di dalam organisasi.
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut; 1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman; 1.3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.

jdih.menpan.go.id

8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. 1.2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. 1.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalampekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangka n sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan; 2.2.Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitrakerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang,

jdih.menpan.go.id

			agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10.Pengendalian Penyakit Ikan	2	Mampu menyiapkan, melaksanakan pengendalian penyakit ikan	4.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 4.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan

jdih.menpan.go.id

			penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, prosedur pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	2.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan prosedur atau tatacara pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 2.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	1	Memahami konsep dasar, peraturan dan prosedur pengendalian residu	1.1. Mampu menjelaskan substansi uji residu, konsep penentuan jumlah sampel residu, baku mutu residu, peraturan dan prosedur pengendalian residu; 1.2. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam

jdih.menpan.go.id

			pelaksanaan pengendalian residu; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang program pengendalian residu.
13. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan	1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur pemantauan fungsi kawasan budidaya	1.7. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, tatacara prosedur identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.8. Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 1.9. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholders secara tepat tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.
III. PERSYARATAN JABATAN			
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnyathdjabatan

jdih.menpan.go.id

			Mutlak	Penting	Perlu
A Pendidikan	1 Jenjang	a. Paling rendah SMK / SUPM, pengangkatan selain CPNS / b. Paling rendah D-III untuk pengangkatan dari CPNS	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	a. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan bagi pengangkatan pertama dari Calon PNS; b. Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan atau bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Pemahaman ISO/IEC 17025 2. Diklat Manajemen Kesehatan Ikan 3. Tatacara pengambilan dan penanganan sampel/contoh 4. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	

jdih.menpan.go.id

	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
C. Pengalamankerja		a. Lulus Pelatihan Dasar bagi Calon PNS b. Minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan, untuk pengangkatan selain CPNS	√	-	-
D. Pangkat		Paling rendah Pengatur, II/c			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas bahan layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.			

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Teknisi Kesehatan Ikan
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-12-39-00-00-003

JABATAN FUNGSIONAL MAHIR			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	IndikatorKompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1.Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2.Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya. 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi

jdih.menpan.go.id

2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal ; Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll	2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional; 2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesanpesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai; 2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang	2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi

jdih.menpan.go.id

		lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi; 2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya; 2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5 Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan	2.1. Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil; 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;

jdih.menpan.go.id

			2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6 Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan; 2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru; 2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan

jdih.menpan.go.id

			ketentuan yang berlaku tanpa arahan oranglain; 2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan; 2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.2Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
B Sosial Kultural			

jdih.menpan.go.id

9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan perbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10. Pengendalian PenyakitIkan	2	Mampu menyiapkan, melaksanakan pengendalian penyakit ikan	6.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan;

jdih.menpan.go.id

			6.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 6.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	4.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data tentang kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian dan peningkatan sumberdaya manusia laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang

jdih.menpan.go.id

			standar, kriteria, kapasitas pengujian, metode pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagai dasar penetapan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 4.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	2	Mampu melaksanakan program pengendalian residu	4.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan pengendalian residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi dan tindakan perbaikan; 4.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan

jdih.menpan.go.id

			serta isu-isu terkait pengendalian residu dan keamanan pangan; 4.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan stakeholder.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengendalian obat ikan	1.4 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara proses Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.5 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan proses Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat

jdih.menpan.go.id

			ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 1.6 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/stakeholder secara tepat terkait Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.
14. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Perikanan	2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya	2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan;

jdih.menpan.go.id

			2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.

II. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnyathdjabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	SMK / SUPM/D-III	√		
	2 BidangIlmu	Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan atau bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	1. Pemahaman ISO/IEC 17025 2. Manajemen Kesehatan Ikan 3. Tatacara pengambilan dan penanganan sampel/contoh 4. Audit Internal Laboratorium (ISO/IEC 17025)		√	

jdih.menpan.go.id

		5. Pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
C. Pengalamankerja		Minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan	√	-	-
D. Pangkat		Paling rendah Penata Muda, III/a			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas bahan layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.			

jdih.menpan.go.id

Nama Jabatan : Teknisi Kesehatan Ikan
Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional
Urusan Pemerintah : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-11-39-00-00-003

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	IndikatorKompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3. 1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3. 2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3. 3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerjasama	3	Efektif membangun tim kerja untuk	3. 1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat,

jdih.menpan.go.id

		peningkatan kinerja organisasi	mengantisipasi kemungkinan hambatan,dan mencari solusi yang optimal; 3. 2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3. 3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks	3. 1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3. 2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain; 3. 3 Membuat laporan tahunan/ periodik/naskah/dokumen

jdih.menpan.go.id

			/ proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3. 1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3. 2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3. 3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	3. 1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak; 3. 2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara

jdih.menpan.go.id

			efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya; 3. 3 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3. 1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya; 3. 2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;

jdih.menpan.go.id

			3. 3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	3. 1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan; 3. 2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan; 3. 3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	3. 1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya, 3. 2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian. 3. 3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan

jdih.menpan.go.id

			keberhasilan dalam implementasinya.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, engembangkan sikap toleransi dan persatuan	3. 1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. 3. 2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. 3. 3 Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada 3. 4 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik
C. Teknis			
10. Pengendalian Penyakit Ikan	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan	6.1. Mampu merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta

jdih.menpan.go.id

			penyelenggaraankesejahteraan ikan; 6.2. Mampu mensosialisasikan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan; 6.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan monitoring penyakit ikan, surveilan penyakit ikan, analisa risiko, penanganan penyakit ikan, tanggap darurat penyakit ikan serta penyelenggaraan kesejahteraan ikan.
11. Pengelolaan Laboratorium	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan	6.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi,

jdih.menpan.go.id

Kesehatan Ikan dan Lingkungan		pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi tentang pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 6.2. Mampu mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; 6.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
12. Pengendalian Residu	2	Mampu melaksanakan program pengendalian residu	6.1. Mampu melaksanakan tahapan kegiatan pengendalian residu seperti perencanaan jumlah sampel, pemilihan substansi, kriteria dan penunjukan laboratorium uji, evaluasi hasil uji, investigasi dan tindakan perbaikan; 6.2. Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang

jdih.menpan.go.id

			penentuan jumlah sampel, substansi uji, laboratorium uji, evaluasi hasil uji sampel, tindaklanjut dan tindakan perbaikan serta isu-isu terkait pengendalian residu dan keamanan pangan; 6.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelaksanaan pengendalian residu kepada masyarakat dan stakeholder.
13. Pengendalian Peredaran Obat Ikan	2	Mampu melaksanakan pengendalian obat ikan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.4 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah dokumen Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.5 Mampu menganalisis dan menyajikan data Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan

jdih.menpan.go.id

			peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan; 2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal Sertifikasi CPOIB, pendaftaran obat ikan, pemasukan/pengeluaran bahan baku/sampel/obat ikan, pemantauan peredaran dan pemanfaatan obat ikan, resistensi antimikroba, serta survey kepuasan masyarakat layanan obat ikan.
14. Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya	2	Mampu melaksanakan pemantauan fungsi kawasan budidaya	2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 2 Mampu menganalisis dan menyajikan data dan informasi tentang identifikasi dan pemantauan fungsi kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan; 2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal identifikasi dan pemantauan fungsi

jdih.menpan.go.id

			kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan.		
II. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnyathdjabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
Pendidikan	1 Jenjang	SMK / SUPM/ D-III	√	-	-
	2 Bidang Ilmu	Perikanan Budidaya / Kimia / Farmasi / Biologi / Ilmu Lingkungan atau bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi			
B. Pelatihan	1 Manajerial	Pelatihan manajerial yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2 Teknis	6. Pemahaman ISO/IEC 17025 7. Manajemen Kesehatan Ikan 8. Tatacara pengambilan dan penanganan sampel/contoh 9. Audit Internal Laboratorium (ISO/IEC 17025) 10. Kalibrasi peralatan laboratorium 11. Ketidakpastian pengukuran (*uncertainty*) 12. Pelatihan teknis lainnya yang		√	

jdih.menpan.go.id

		dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan			
	3 Fungsional	Pelatihan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatan		√	
C. Pengalamankerja		Minimal 2 tahun di bidang dalam bidang tugas pengelolaan kesehatan ikan	√	-	-
D. Pangkat		Paling rendah Penata, III/c			
E. Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas analisis layanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagai upaya untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan pangan serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

jdih.menpan.go.id